BUKU PANDUAN FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sentra Kekayaan Intelektual

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2022

KATA PENGANTAR

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dimana salah satu urusan Balitbangda adalah melakukan kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka melalui Sentra Kekayaan Intelektual Balitbangda Prov. Kaltim berupaya untuk membantu para kreator dan innovator yang ada di Kaltim untuk melindungi hasil-hasil karyanya serta melindungi kekayaan seni budaya dan adat istiadat daerah milik Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu menerbitkan Buku Panduan Pendaftaran Kekayaan Intelektual. Diterbitkannya Buku Panduan ini dimaksud untuk memberikan informasi singkat tentang pendaftaran kekayaan intelektual di Sentra Kekayaan Intelektual Balitbangda Prov. Kaltim

Buku Panduan ini diterbitkan sebagai bentuk pengenalan terhadap Kekayaan Inteletual, prosedur permohonan pencatatan, pendaftaran, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dicatatkan/didaftarkan. Mengingat pentingnya perlindungan kekayaan intelektual maka perlu adanya pedoman tentang hal tersebut dan perlu diwadai dalam sebuah kelembanggaan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu melalui Sentra Kekayaan Intelektual Balitbangda Prov. Kaltim yang telah resmi dibentuk pada 17 Oktober 2022.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku panduan pendaftaran Kekayaan Intelektual ini. Semoga semua jerih payah tersebut menjadi suatu nilai ibadah di sisi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal aalamiin.

Samarinda, Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

HAK CIPTA 4

A. Pengenalan Hak Cipta 4

B. PNBP Hak Cipta Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019 9

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak Cipta 10

MEREK 11

A. Pengenalan Merek 11

B. PNBP Merek Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019 14

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Merek 16

DESAIN INDUSTRI 17

A. Pengenalan Desain Industri 17

B. PNBP Desain Industri Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019 19

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Desain Industri 20

PATEN 21

A. Pengenalan Paten 21

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL BALITBANGDA PROV. KALTIM 26

HAK CIPTA

A. Pengenalan Hak Cipta

1. Apakah Hak Cipta itu?

   Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Apakah Hak Terkait itu?

   Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

3. Apa saja Ciptaan yang dilindungi?

   Ciptaan yang dilindungi mencakup:

No.	Jenis Ciptaan	Sub Jenis Ciptaan
1.	Karya Tulis	1) Atlas
		2) Biografi
		3) Booklet
		4) Buku
		5) Buku Mewarnai
		6) Buku Panduan/Petunjuk
		7) Buku Pelajaran
		8) Buku Saku
		9) Bunga Rampai
		10) Catatan Harian/ Jurnal/ Diary
		11) Cerita Bergambar
		12) Diktat
		13) Dongeng
		14) E-book
		15) Ensiklopedia
		16) Jurnal
		17) Kamus
		18) Karya Ilmiah
		19) Karya Tulis
		20) Karya Tulis (Artikel)
		21) Karya Tulis (Disertasi)
		22) Karya Tulis (Skripsi)
		23) Karya Tulis (Tesis)

No.	Jenis Ciptaan	Sub Jenis Ciptaan
		24) Karya Tulis Lainnya
		25) Komik
		26) Laporan Penelitian
		27) Majalah
		28) Makalah
		29) Modul
		30) Naskah Drama/ Pertunjukan
		31) Naskah Film
		32) Naskah Karya Siaran
		33) Naskah Karya Sinematografi
		34) Novel
		35) Perwajahan Karya Tulis
		36) Proposal Penelitian
		37) Puisi
		38) Resensi
		39) Resume/Ringkasan
		40) Saduran
		41) Sinopsis
		42) Tafsir
		43) Terjemahan
2.	Karya Seni	1) Alat Peraga
		2) Arsitektur
		3) Baliho
		4) Banner
		5) Brosur
		6) Diorama
		7) Flyer
		8) Kaligrafi
		9) Karya Seni Batik
		10) Karya Seni Rupa
		11) Kolase
		12) Leaflet
		13) Motif Sasirangan
		14) Motif Tapis
		15) Motif Tenun Ikat
		16) Motif Ulos
		17) Pamflet
		18) Peta
		19) Poster
		20) Seni Gambar
		21) Seni Ilustrasi
		22) Seni Logo
		23) Seni Lukis
		24) Seni Motif
		25) Seni Motif Lainnya

No.	Jenis Ciptaan	Sub Jenis Ciptaan
		26) Seni Pahat
		27) Seni Patung
		28) Seni Rupa
		29) Seni Songket
		30) Seni Terapan
		31) Seni Umum
		32) Senjata Tradisional
		33) Sketsa
		34) Spanduk
		35) Ukiran
3.	Komposisi Musik	1) Aransemen
		2) Karya Rekaman Suara atau Bunyi
		3) Lagu (Musik Dengan Teks)
		4) Musik
		5) Musik Blues
		6) Musik Country
		7) Musik Dangdut
		8) Musik Elektronik
		9) Musik Funk
		10) Musik Gospel
		11) Musik Hip hop, Rap, Rapcore
		12) Musik Jazz
		13) Musik Karawitan
		14) Musik Klasik
		15) Musik Latin
		16) Musik Metal
		17) Musik Pop
		18) Musik Rhythm and Blues
		19) Musik Rock
		20) Musik Ska, Reggae, Dub
		21) Musik Tanpa Teks
		22) Musik Tradisional
4	Karya Audio Visual	1) Film
		2) Film Cerita
		3) Film Dokumenter
		4) Film Iklan
		5) Film Kartun
		6) Karya Rekaman
		7) Karya Siaran
		8) Karya Siaran Media Radio
		9) Karya Siaran Media Televisi dan Film
		10) Karya Siaran Video
		11) Karya Sinematografi
		12) Kuliah

No.	Jenis Ciptaan	Sub Jenis Ciptaan
		13) Reportase
5.	Karya Fotografi	1) Karya Fotografi
		2) Potret
6.	Karya Drama dan Koreografi	1) Drama/Pertunjukkan
		2) Drama Musikal
		3) Ketoprak
		4) Komedi/Lawak
		5) Koreografi
		6) Lenong
		7) Ludruk
		8) Opera
		9) Pantonim
		10) Pentas Musik
		11) Pewayangan
		12) Seni Akrobat
		13) Seni Pertunjukkan
		14) Sirkus
		15) Sulap
		16) Tari (Sendra Tari)
7.	Karya Rekaman	1) Ceramah
		2) Khutbah
		3) Pidato
8.	Karya Lainnya	1) Basis Data
		2) Kompilasi Ciptaan / Data
		3) Permainan Video
		4) Program Komputer

4. Cara mengajukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan di Sentra Kekayaan Intelektual Balitbangda Prov. Kaltim

   a) Mengisi form pengajuan Fasilitasi KI di Laman:

   https://iris.kaltimprov.go.id/usulan-ki

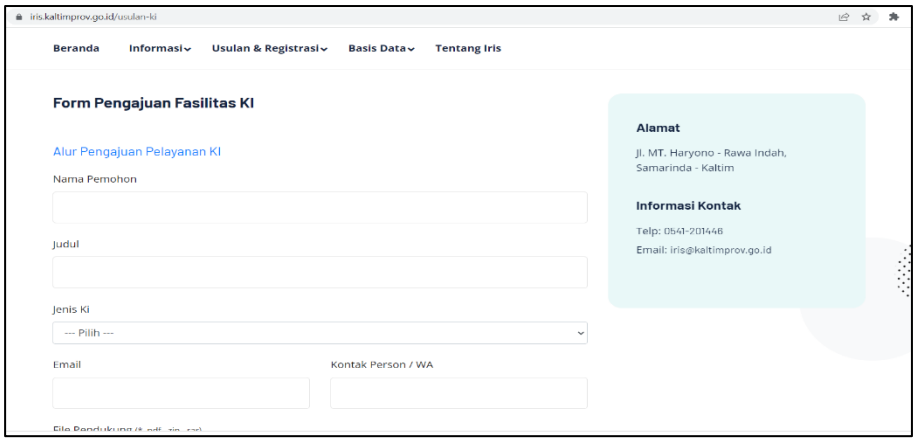

b) Melengkapi dan mengupload file pendukung dalam bentuk pdf /zip/rar antara lain:

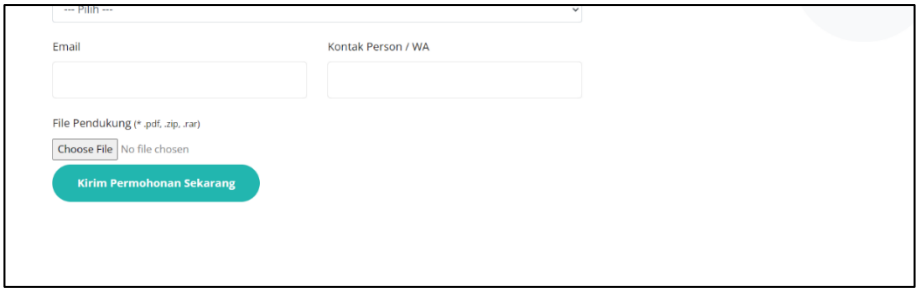

1) Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan Surat Pengalihan Hak didownload di laman https://www.dgip.go.id/unduhan/formulir?kategori=hak-cipta dan diketik (rangkap 2). Surat Pernyataan dan Surat Pengalihan Hak ditandatangani di atas meterai Rp.6000,00;
2) Surat Pernyataan Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan, sedangkan Surat Pengalihan Hak dilampirkan jika nama pencipta dan pemegang hak ciptaberbeda, maka harus melampirkan Surta Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta.
3) Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;
4) Bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor;
5) Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonanya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut;
6) Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut;
7) Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wiliayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI;
8) Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon;

9) Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak;

10) Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.

11) Adapun persyaratan permohonan Hak Cipta sebagai berikut:

1. Foto copy KTP pencipta yang masih berlaku.
2. Foto copy KTP calon pemegang hak cipta yang masih berlaku.
3. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku
4. (dimiliki oleh perusahaan). d. Contoh ciptaan.
5. Memberikan uraian singkat atas ciptaan yang dimaksudkan.
6. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
7. Memberikan informasi tempat dan tanggal publikasi ciptaan pertama kali.
8. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer).

B. PNBP Hak Cipta Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019

PNBP Hak Cipta			Satuan	Tarif (Rp)
1.	**Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait**			
	a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
	b. Umum			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	400.000
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	500.000
2.	**Permohonan Pencatatan Ciptaan berupa Program Komputer**			
	a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000
	b. Umum			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	600.000
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	700.000
3	Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan		Per Nomor Daftar	200.000
4	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan		Per Nomor Daftar	150.000
5	Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan		Per Nomor Daftar	150.000
6	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta		Per Nomor Daftar	150.000
7	Pencatatan Lisensi Hak Cipta		Per Nomor Daftar	200.000
8	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar		Per Permohonan	150.000
9	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon		Per Permohonan	150.000

PNBP Hak Cipta		Satuan	Tarif (Rp)
10	Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	150.000
11	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik & Lagu	Per Permohonan	10.000.000
12	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik & Lagu	Per Permohonan	5.000.000

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak Cipta

1. UNDANG - UNDANG (UU) HAK CIPTA REPUBLIK INDONESIA
   UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG HAK CIPTA
   a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 5 April 1989.
   b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989.
   c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 6 Maret 1986 .
   d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
   Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
4. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES) REPUBLIK INDONESIA
   a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996/Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara.
   b) Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekaman Suara.

MEREK

A. Pengenalan Merek

1. Apakah Merek itu?

   Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

2. Apakah fungsi pemakaian Merek itu?
   Pemakaian Merek berfungsi sebagai:
   a) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
   b) Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
   c) Jaminan atas mutu barangnya;
   d) Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.
3. Apakah fungsi pendaftaran Merek itu?
   Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:
   a) Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
   b) Dasar penolakan terhadap merk yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/ jasa sejenisnya;
   c) Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.
4. Merek bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan?
   a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
   b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
   c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

5. Apakah yang menyebabkan permohonan pendaftaran Merek ditolak?

   Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut:

   a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

   b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

   c) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

   d) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;

   e) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

   f) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

   g) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

6. Berapa lama perlindungan hukum Merek terdaftar?

   Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

7. Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran Merek?

   a) Mengisi form pengajuan Fasilitasi KI di Laman: https://iris.kaltimprov.go.id/usulan-ki

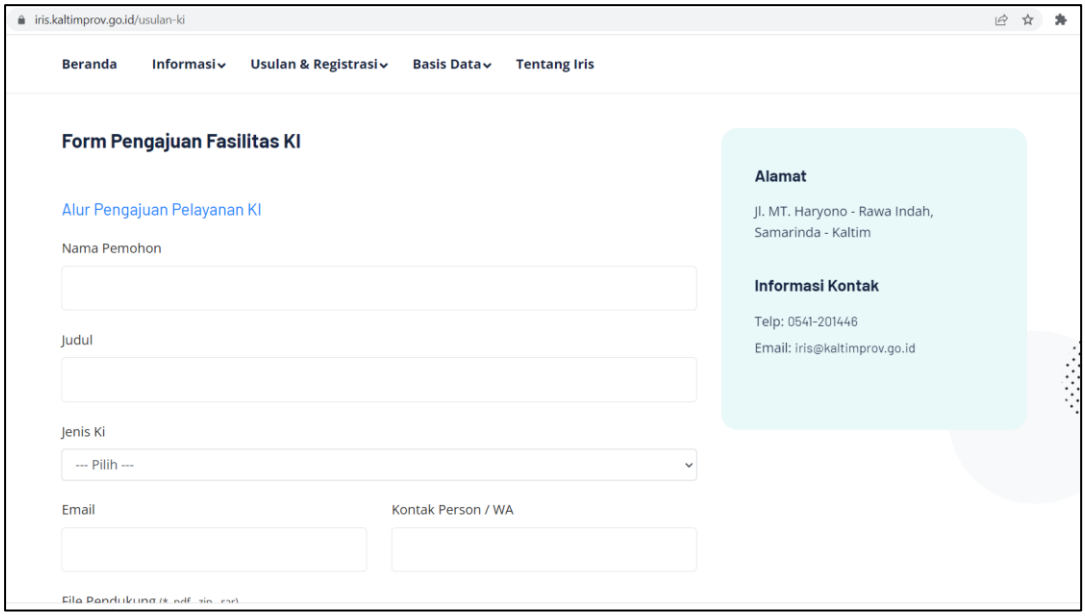

b) Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang dapat didownload di https://www.dgip.go.id/unduhan/download/surat-pernyataan-pencatatan-perjanjian-lisensi-42-2020 yang memuat:

1) tanggal, bulan dan tahun permohonan;
2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3) nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
4) warna-warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5) nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

c) Melengkapi dan mengupload file pendukung dalam bentuk pdf /zip/rar

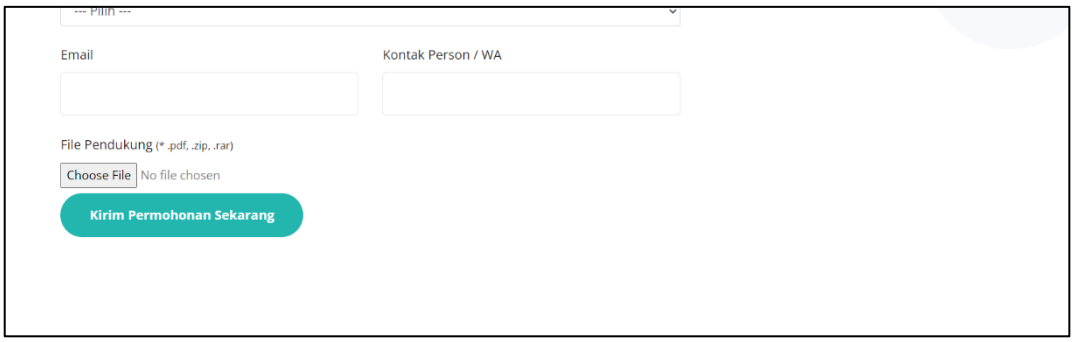

d) Persyaratan Permohonan Merek:

1. Foto copy KTP pembuat merek yang masih berlaku.
2. Foto copy KTP calon pemegang merek yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
3. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
4. Contoh merek ukuran 5 x 5 cm (jika bentuknya segi empat) atau 4 x 6 cm (jika bentuknya persegi panjang, full color.
5. Memberikan uraian warna yang ada di dalam contoh merek.
6. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
7. Memberikan informasi jenis barang yang akan diberikan merek.
8. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

B. PNBP Merek Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019

PNBP Merek				Satuan	Tarif (Rp.)
1.	**Permohonan Pendaftaran Merek**				
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil				
		1)	Secara Elektronik (online)	Per Kelas	500.000
		2)	Secara non elektronik (Manual)	Per Kelas	600.000
	b. Umum				
		1)	Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.800.000
		2)	Secara non elektronik (Manual)	Per Kelas	2.000.000
2.	**Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek**				
	a. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek				
		1)	Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
			Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.000.000
			Secara non elektronik (Manual)	Per Kelas	1.200.000
		2)	Umum		
			Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.250.000
			Secara non elektronik (Manual)	Per Kelas	2.500.000
	b. Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek				
		1)	Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
			Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.000.000
			Secara non elektronik (Manual)	Per Kelas	2.400.000
		2)	Umum		
			Secara Elektronik (online)	Per Kelas	4.500.000
			Secara non elektronik (Manual)	Per Kelas	5.000.000
3.	**Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid**				
	a. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional			Per Kelas	CHF 144

PNBP Merek				Satuan	Tarif (Rp.)
	b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional				
		1)	Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 180
		2)	Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 360
	c. Transformasi Merek Internasional Menjadi Merek Nasional			Per Kelas	2.000.000
	d. Penggantian (Replacement) Merek Nasional Menjadi Merek Internasional			Per Kelas	1.000.000
	e. Biaya Administrasi Permohonan Pendaftaran Merek Internasional yang Berasal dari Indonesia			Per Permohonan	500.000
4.	**Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek**				1.000.000
5.	**Permohonan Banding Merek**				3.000.000
6.	**Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek**				
	a.		Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan	300.000
	b.		Pencatatan Pengalihan Hak/Pengabungan Perusahaan (Merger) atas Merek Terdaftar	Per Nomor Daftar	700.000
	c.		Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	1.000.000
	d.		Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek	Per Permohonan	200.000
	e.		Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
7.	**Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek**				
	a.		Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek	Per Permohonan	300.000
	b.		Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai		
		1)	Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Kelas	200.000
		2)	Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Kelas	200.000
		3)	Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Nomor Daftar	200.000
	c.		Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	300.000
8.	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa			Per Permohonan	200.000
9	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa			Per Permohonan	300.000
10	Permohonan Bukti Prioritas Merek			Per Permohonan	300.000

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Merek

1. UNDANG - UNDANG (UU) MEREK REPUBLIK INDONESIA
   a. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
   b. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
   c. Penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG MEREK
   a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993 .
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. PERATURAN MENTERI (Permen)
   a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
4. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
   a. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek

DESAIN INDUSTRI

A. Pengenalan Desain Industri

1. Apakah Desain Industri itu?

   Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

2. Desain Industri bagaimanakah yang dapat didaftarkan?

   Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:

   a. Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;

   b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

3. Berapa lama perlindungan hukum Desain Industri terdaftar?

   Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri.

4. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri di Sentra Kekayaan Intelektual Balitbangda Prov. Kaltim

   a. Mengisi form pengajuan Fasilitasi KI di Laman:

      https://iris.kaltimprov.go.id/usulan-ki

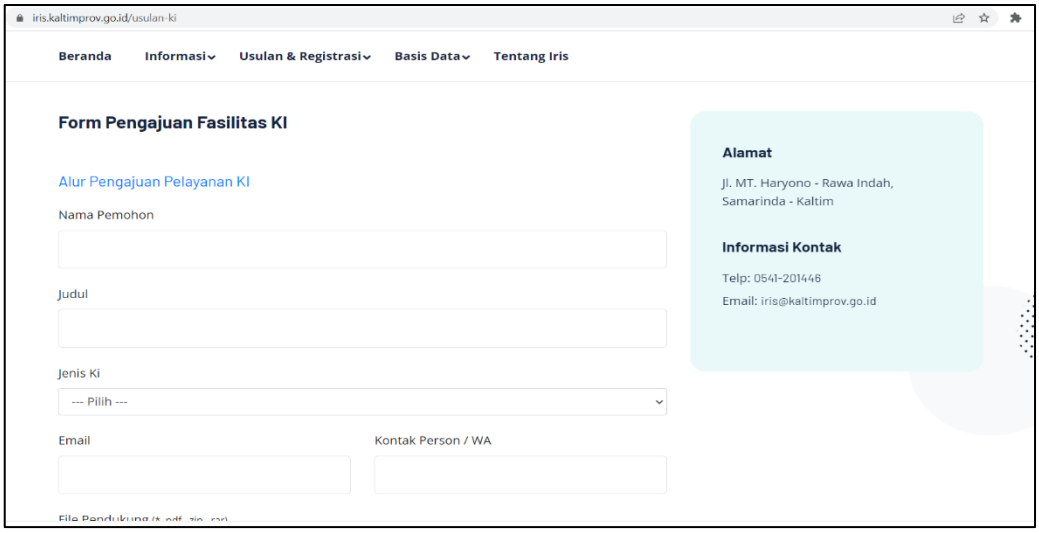

b. Mengunduh dan mengisi Surat Permohonan Desain Industri di laman https://www.dgip.go.id/unduhan/formulir?kategori=desain-industri

c. Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:

   1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
   2) nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
   3) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
   4) nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
   5) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

d. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:

e. contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto

f. tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program yang sesuai);

g. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

h. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.

i. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;

j. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

k. Persyaratan Permohonan Desain Industri

   1) Foto copy KTP pendesain yang masih berlaku.
   2) Foto copy KTP calon pemegang hak atas desain industri yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
   3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
   4) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).

5) Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul desain industri, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).

6) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

l. Melengkapi dan mengupload file pendukung dalam bentuk pdf /zip/rar

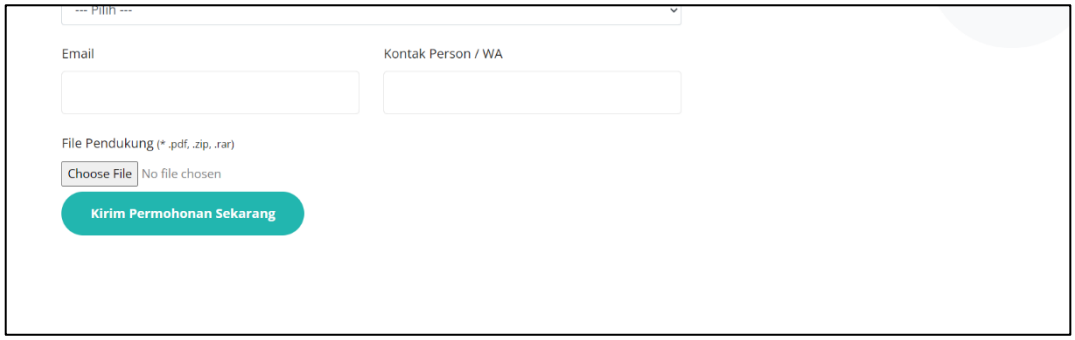

B. PNBP Desain Industri Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019

PNBP Desain Industri	Satuan	Tarif (Rp.)
1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan		
1) Secara Elektronik (online)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000
2) Secara non Elektronik (manual)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	300.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	600.000
b. Umum		
1) Secara Elektronik (online)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	800.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	1.250.000
2) Secara non Elektronik (manual)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	1.000.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	1.500.000
2. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan		
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	150.000
b. Umum	Per Permohonan	500.000
3. Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	0
b. Umum	Per Permohonan	400.000
4. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	Per Permohonan	150.000
5. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	Per Permohonan Desain Industri	150.000
6. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	Per Nomor Daftar	200.000
7. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri		

PNBP Desain Industri	Satuan	Tarif (Rp.)
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan,& Litbang Pemerintahan	Per Nomor Daftar	200.000
b. Umum	Per Nomor Daftar	600.000
8. Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri	Per Nomor Daftar	1.000.000
9. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan,& Litbang Pemerintahan	Per Nomor Daftar	100.000
b. Umum	Per Nomor Daftar	300.000
10. Pembatalan Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan,& Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	0
b. Umum	Per Permohonan	200.000
11. Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 & Pasal 4		
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan,& Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	200.000
b. Umum		
1). Satu Desain Industri	Per Permohonan	1.000.000
2). Satu Kesatuan Desain Industri	Per Permohonan	1.500.000
12. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar.	Per Nomor Daftar	300.000
13. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	250.000
14. Permohonan Perbaikan Data Desain Industri Terdaftar atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	400.000

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Desain Industri

1. UNDANG - UNDANG (UU) DESAIN INDUSTRI REPUBLIK INDONESIA
   a. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
   b. Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
2. PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG DESAIN INDUSTRI
   a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditetapkan Tanggal 5 Januari 2005.
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PATEN

A. Pengenalan Paten

1. Pengertian Paten

   Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

2. Pengertian Invensi

   Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

3. Pengertian Inventor dan Pemegang Paten

   Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah iventor sebagai pemilik paten

4. Peraturan Perundang-undangan tentang Paten

   Paten diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016.

5. Paten Sederhana

   Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

6. Perbedaan Paten dan Paten Sederhana
   a. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula,

senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;

b. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.;

c. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

7. Invensi yang Dapat Dipatenkan

Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut memenuhi ketiga syarat berikut ini:

a. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;

b. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;

c. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

8. Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan

Invensi yang tidak dapat diberi paten yakni apabila invensi tersebut merupakan:

a. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;

b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

c. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untukmemproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Produk invensi yang tidak dapat dipatenkan mencakup:

a. Kreasi estetika;

b. Skema;

c. Aturan dan metode untuk kegiatan:

   1) Yang melibatkan kegiatan mental;

   2) Permainan; dan

   3) Bisnis

d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;

e. presesntasi mengenai suatu informasi;
f. temuan (discovery) berupa:
   1) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
   2) bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat yang bermakna dan terdapat perbedaaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

9. Masa Pelindungan Paten
   a. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
   b. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

10. Syarat Paten yang Tidak Dapat Disertifikasi

    Paten yang tidak dapat disertifikasi adalah paten yang dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, invensi telah:

    a. Dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi baik di Indonesia maupun di luar negeri;
    b. Digunakan di indonesia atau di luar negeri oleh inventor dalam rangka pengembangan dalam penelitian.
    c. Diumumkan oleh inventor dalam:
       1) Sidang ilmiah dalam bentuk ujian skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lain;
       2) Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

    Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

11. Prinsip dalam UU Paten
    a. Perlindungan harus dimohonkan

       Perlindungan paten tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI.

    b. First to file

       Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftar bukan pihak yang pertama kali menemukan.

c. Teritorial

Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftar.

d. Kebaruan bersifat Universal

Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen dokumen pembanding seluruh dunia.

12. Prosedur Pendaftaran Paten Baru

Berikut data dukung yang diunggah untuk mendaftarkan paten baru:

a. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
b. Klaim;
c. Abstrak;
d. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
e. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
f. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
g. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
h. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
i. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

13. Tata Cara Penulisan Format Dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

a. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.
b. Klaim
c. Abstrak
d. Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Untuk deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap invensi kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim begitu juga untuk abstrak. Untuk lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah tanpa ada halaman. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen paten yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

14. Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran Merek?

a) Mengisi form pengajuan Fasilitasi KI di Laman: https://iris.kaltimprov.go.id/usulan-ki

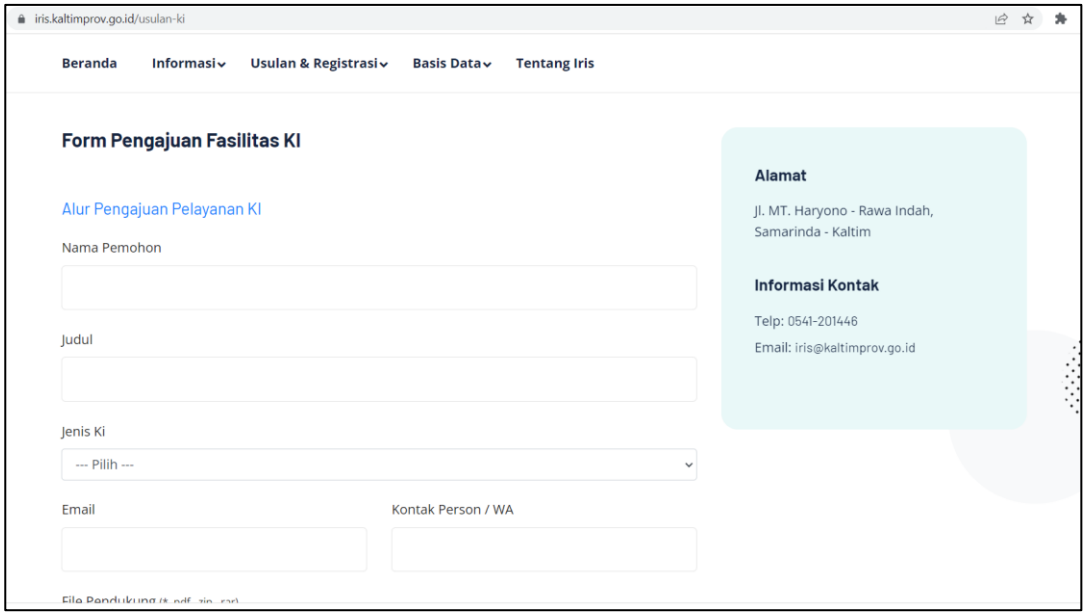

b) Mengajukan permohonan pendaftaran yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang dapat didownload di https://www.dgip.go.id/unduhan/formulir?kategori=paten

c) Melengkapi dan mengupload file pendukung dalam bentuk pdf /zip/rar

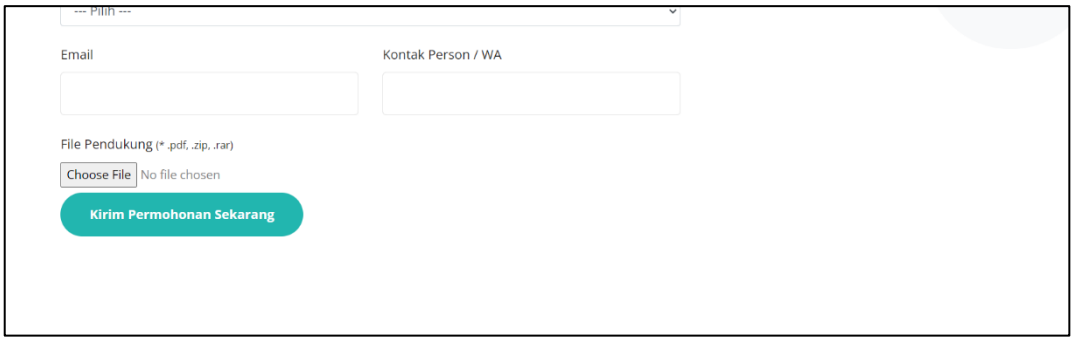

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL BALITBANGDA PROV. KALTIM
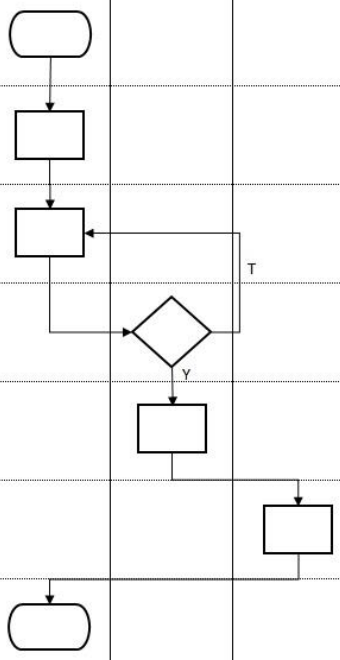
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		User	Tim Sentra KI	DJKI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuka website IRIS BRIDA Kaltim				PC, jaringan internet	5 menit	Halaman beranda	
2.	Memilih Pengajuan Layanan KI				Halaman beranda	5 menit	Jenis KI	
3	Mengisi Form Pengajuan				Jenis KI	10 menit	Form Pengajuan KI	
4	Verifikasi data				Form Pengajuan KI	60 menit	Form Pengajuan KI yang telah disetujui	
5	Proses pendaftaran KI				Form Pengajuan KI yang telah disetujui	30 menit	Data KI yang akan didaftarkan	
6	Penerbitan Sertifikat KI				Data KI yang akan didaftarkan	1 hari	Sertifikat KI	
7	Sertifikat diterima melalui e-mail				Sertifikat KI	5 menit	Sertifikat KI